

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai macam pekerjaan. Tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan pada kehidupan yang lebih baik. Tanpa bekerja manusia tidak akan mendapatkan penghasilan sehingga akan sulit pula mencapai kesejahteraan.

Seiring dengan perkembangan zaman, bisa diamati dengan lebih seksama bahwa banyak dari masyarakat yang kehidupannya kurang sejahtera. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti dikutip dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2009, diantaranya ialah kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial. Ketiga hal tersebut setidaknya bisa menjadi patokan atau indikator keluarga atau orang tersebut telah mencapai kesejahteraan atau belum.¹

Kesejahteraan pada hakikatnya tidak hanya bertolak belakang dengan kemiskinan saja, namun keluarga yang mempunyai tingkat materi yang tinggi pun bisa juga tidak memenuhi indikator-indikator dari kesejahteraan tersebut, atau dengan kata lain belum bisa disebut sebagai keluarga yang sejahtera. Keluarga yang kaya raya dalam bentuk materi namun belum terpenuhi kebutuhan spiritual dan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1

sosialnya, maka keluarga tersebut tidak akan merasakan sebuah ketenangan di hati, terlebih dalam kehidupannya. Oleh karenanya, ketiga indikator kesejahteraan menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tersebut harus terpenuhi dalam sebuah keluarga agar keluarga tersebut layak disebut sebagai keluarga yang sejahtera.

Indikator kehidupan sejahtera yang pertama adalah tercapainya kebutuhan material. Kebutuhan material adalah kebutuhan yang berbentuk benda material atau benda berwujud, seperti makanan, rumah, pakaian, dan lain-lain. Indikator kedua adalah tercapainya kebutuhan spiritual, yaitu terpenuhinya kebutuhan jiwa seseorang seperti rasa aman, kepercayaan diri dan hubungan baik dengan Tuhannya. Dan indikator ketiga adalah terpenuhinya kebutuhan sosial, seperti kerukunan dalam bertetangga dan peran sosial yang baik di masyarakat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya ialah dengan menerapkan kebijakan fiskal. Zakat, infak dan sedekah (ZIS) adalah termasuk instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengangkat perekonomian masyarakat dhuafa. Berbeda dengan pajak yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur, dana ZIS lebih kepada pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu.²

Dana ZIS yang selain diatur pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 juga merupakan suatu kewajiban yang diatur oleh agama. Islam telah mewajibkan hambanya mengeluarkan sebagian hartanya untuk

² Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 24.

diinfakkan di jalan Allah. Sebagai hamba yang taat, sudah seharusnya umat muslim melaksanakannya dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk pemeratakan kekayaan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti firman Allah berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al Baqarah: 195)³

Zakat, infak, dan sedekah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga berarti telah terentasnya kemiskinan yang ada. Tidak hanya disokong oleh tambahan material, namun zakat, infak, dan sedekah juga menambah nilai untuk kebutuhan spiritual dan sosial. Berbeda dengan sumber keuangan lain, dana ZIS tidak memiliki dampak balik kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah SWT.⁴

Dalam mekanismenya, dana zakat, infak, dan sedekah juga memiliki sistem kontrol. Baik dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyalurannya harus dikelola oleh organisasi atau lembaga amal zakat. Terutama pada zakat yang notabene adalah harta wajib yang harus dikeluarkan oleh seorang muzaki dan disalurkan kepada

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), hal. 30

⁴Amiruddin Inoed, dkk *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amal Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hal. 13-14.

mustahik dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disyariatkan. Harus ada sebuah lembaga zakat profesional yang mengelola dan menyalurkannya.⁵

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi orang-orang tertentu untuk orang-orang tertentu. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁶ Secara garis besar, zakat dibedakan menjadi dua, yakni zakat fitrah (zakat badan atau jiwa) dan zakat mal (zakat yang dikenakan atas harta kekayaan).

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (muslim, balig, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.⁷ Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan. Menurut sifat pendistribusiannya, zakat mal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif hanya terbatas pada pemberian hak zakat kepada mustahik yang hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif saja. Dengan kata lain hanya bisa dipergunakan dalam satu periode waktu tertentu saja, kemudian habis. Berbeda dengan zakat konsumtif, zakat produktif lebih kepada pendayagunaan. Dana zakat dari muzaki tersebut sekiranya

⁵*Ibid.*, hal. 27

⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 189-190.

⁷El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), hal. 139

dapat digunakan untuk menciptakan sebuah usaha kembali, atau bisa untuk menambah modal usaha yang telah berjalan. Sehingga dana tersebut akan lebih terpelihara dan lebih menghasilkan. Tidak hanya sampai disitu, tujuan jangka panjangnya ialah agar si mustahik tersebut suatu saat nanti akan menjadi pendonor dana dari zakat tersebut atau disebut sebagai muzaki. Ini juga tertuliskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 8 Tahun 2011 tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umat, ketetapan MUI nomor satu yang berbunyi, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.⁸

Di dalam penyalurannya, zakat produktif biasanya dilaksanakan dan diprogramkan oleh amil atau lembaga zakat yang profesional, amanah, dan bertanggung jawab. Karena jika hanya dilaksanakan oleh perorangan maka manajemennya tidak akan berjalan dengan baik. Selain dari itu, terdapat banyak manfaat ketika dana zakat tidak langsung diberikan kepada mustahik, melainkan melalui lembaga amil zakat. Salah satunya adalah untuk mengurangi ketidaknyamanan hati yang akan timbul dari si mustahik kepada muzaki. Begitupun sebaliknya juga akan mengurangi sifat sombong bagi si muzaki.

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah memiliki definisi yang lebih luas. Menurut istilah, infak adalah harta yang dikeluarkan dengan tanpa ketentuan atau suka rela. Sedangkan sedekah adalah bentuk materi ataupun non materi yang dikeluarkan untuk orang lain. Infak, dan sedekah juga merupakan landasan ekonomi Islam, serta tiang ekonomi umat mempunyai kedudukan yang istimewa di

⁸Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Zakat MUI*, (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2011), hal. 13

dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah (ibadah mahdah seperti sholat dan puasa) melainkan ia sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan.⁹

Fungsi dari zakat, infak dan sedekah adalah membersihkan harta, membersihkan badan, menolak bencana dan penyakit, memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin dan meringankan kesusahan mereka, mendatangkan keberkahan harta dan kelapangan rezeki, mengundang rezeki, menjadi orang yang beruntung.¹⁰ Maka untuk mewujudkan fungsi yang sesungguhnya dari dana zakat, infak, sedekah ini, di dalam penghimpunan, pengelolaan, dan penyalurannya harus menggunakan organisasi atau lembaga amil yang profesional, amanah, dan bertanggung jawab. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Menurut jenisnya, secara garis besar organisasi amil zakat di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu yang dikelola oleh pemerintah, atau yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang dikelola oleh swasta dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah disebut juga dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai tambahan ada juga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan lembaga amil zakat tradisional. BAZ yang dibentuk di tingkat nasional disebut BAZNAS, dan yang dibentuk di setiap propinsi hingga kecamatan disebut dengan BAZ Daerah. Begitu juga LAZ yang beroperasi secara nasional disebut LAZNAS.

⁹Ihsan, "Manfaat zakat, Infaq dan Shadaqah dalam kehidupan," <https://islamic89.wordpress.com/fiqhibadah/manfaat-zakat-infaq-dan-shadaqah-dalam-kehidupan/>, diakses tanggal 12 Juni 2017

¹⁰*Ibid.*

Sedangkan lembaga amil zakat tradisional ada secara sporadis di seluruh tanah air. Pada umumnya mereka berada di daerah di tingkat kecamatan ke bawah. Organisasi amil zakat berupa BAZ dan LAZ telah mendapat payung hukum oleh pemerintah yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹¹ Saat ini terdapat 33 BAZ di tingkat provinsi, dan penurunan jumlah LAZ di tingkat Nasional dari 18 LAZ menjadi 16 LAZ di tahun 2016.¹²

Terkait dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Lembaga Manajemen Infaq (LMI) merupakan salah satu organisasi Amil Zakat yang berbasis LAZNAS dengan penyerahan Surat Keputusannya (SK) LAZNAS Keputusan Menteri Agama RI Nomor 184 Tahun 2016, 29 April 2016 kepada Yayasan LMI Ukhuwah Islamiyah.¹³

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, LMI cukup memiliki peranan penting bagi masyarakat. Pendayagunaan dana ZIS yang dilaksanakan LMI untuk memberdayakan masyarakat dhuafa cukup menjadi solusi untuk terhadap kemiskinan masyarakat. Konsep yang digagas LMI pada pendayagunaan dana ZIS adalah lebih kepada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan konsep produktif.

Cukup banyak hal baru yang diberikan LMI terhadap masyarakat seperti pelayanan dalam bidang kesehatan yaitu rumah sehat, bersalin cuma-cuma,

¹¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press), hal. 158-159.

¹²Salman, Mengurai Strategi Pemasaran Organisasi Pengelola Zakat, http://salmanbelajar.multiply.com/journal/item/80/MENGURAI_STRATEGI_PEMASARAN_ORGANISASI_PENGELOLA_ZAKAT?&SHOW_INTERSTITIAL=1&u=%2Fjournal1%2Fitem, diakses tanggal 27 Maret 2017

¹³<http://lmizakat.org/profil-lembaga/>, diakses tanggal 09 Juni 2017 pukul 22.00 WIB

santunan sehati dan banana sehati. LMI Tulungagung juga memberikan beasiswa pendidikan melalui beasiswa pintar, sekolah pintar, dan guru pintar. Selain itu LMI juga menyelenggarakan khitan massal dan semua itu diberikan secara gratis kepada masyarakat dhuafa.¹⁴

Selain program di atas tersebut, masih banyak program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan sebagai bentuk upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diantara program-programnya yaitu, program ekonomi, program pendidikan, program dakwah, program kesehatan, program yatim, dan program kemanusiaan.¹⁵

Dalam penyaluran dana ZIS LMI secara umum mempunyai dua bentuk penyaluran sesuai dengan karakter dari program yang telah dibuat oleh LMI. Bentuk penyaluran tersebut ada yang berbentuk penyaluran terikat (*restricted distribution*) yaitu yang diambil dari sumber dana zakat, sedangkan dan ada juga yang berbentuk tidak terikat (*unrestricted distribution*) yaitu dari dana infak.¹⁶

Pada bentuk penyaluran terikat (restricted distribution) yang bersumber dari dana zakat digunakan untuk konsep pendayagunaan dengan mustahik yang telah digolongkan sesuai syariat yaitu yang termasuk di dalam delapan asnaf, diantaranya fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan pada bentuk penyaluran tidak terikat (unrestricted distribution) yang bersumber dari dana infak digunakan untuk konsep pendayagunaan dengan program-program

¹⁴*Ibid.*

¹⁵LMI Tulungagung, *Sekilas LMI*, lmicabangtulungagung.blogspot.com/2012/04/html, diakses tanggal 10 Juni 2017

¹⁶*Ibid.*

yang telah disiapkan LMI tanpa harus terikat siapa mustahik atau penerima manfaatnya.

Program program pendayagunaan LMI ada yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan ada juga yang hanya dilakukan secara insidental. Pada program pendidikan, LMI Tulungagung telah memberikan beasiswa yatim dan beasiswa prestasi kepada 85 anak yatim dan 60 anak dhuafa setiap bulannya di tahun 2016. Lalu pada program dakwah, LMI Tulungagung telah bekerja sama dengan IKADI (Ikatan Da'i Indonesia) untuk memberikan pembinaan islami kepada para mustahik. Sedang pada program kesehatan, LMI Tulungagung bekerjasama dengan BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia) untuk memberikan pelayan kesehatan kepada para fakir miskin yang sedang sakit. Pada program kemanusiaan, LMI Tulungagung telah ikut serta dalam menanggulangi bencana di segala pelosok negeri yang sedang mengalami bencana alam. Bahkan LMI sendiri telah mempunyai komunitas relawan sendiri yaitu RNPB (Relawan Nasional Penanggulangan Bencana) dan telah turun langsung membantu korban bencana di longsor Ponorogo silam. Sedangkan di program ekonomi, terdapat dua cara pelaksanaan baik secara rutin per bulan maupun insidental. Yaitu pada pemberdayaan para jompo untuk program rutusnya, dan pemberian santunan modal usaha untuk insidentalnya.¹⁷

Pola pendayagunaan LMI menggunakan berbagai bentuk yang bersifat konsumtif-karitatif maupun produktif-berdayaguna. Diantaranya yang menggunakan model konsumtif-karitatif adalah program-program yang

¹⁷LMI Tulungagung care to share, *Sekilas LMI*, <http://www.lmizakat.org/index.php/profil>, diakses tanggal 10 Juni 2017

dilaksanakan ketika ada calon mustahik yang membutuhkan penanganan kesehatan seperti sedang sakit, melahirkan, dan sebagainya. Sedangkan yang menggunakan model produktif-berdayaguna diantaranya ialah program ekonomi, yaitu dengan memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil.

Pada program ekonomi, terdapat dua sumber dana yang diambil untuk memberdayakan masyarakat dhuafa yang akan atau tengah melakukan usaha. Yaitu dari dana zakat dan dana infak. Kedua sumber dana ini memiliki perbedaan dalam manajemennya. Sumber dana yang pertama adalah dana zakat. Dari dana zakat inilah masyarakat dhuafa dapat memperoleh bantuan modal dari pihak LMI berupa bantuan dana. Mustahiknya berasal dari asnaf fakir miskin. Pihak LMI memberikan bantuan dana kepada mustahik tersebut dengan akad hibah.¹⁸

Berbeda dengan sumber dana dari zakat, program ekonomi LMI juga mengakses dana dari sumber dana infak untuk memberdayakan masyarakat dhuafa. Program ini memberikan dana yang lebih besar daripada program ekonomi sebelumnya yang telah disebutkan di atas. Syarat yang pertama adalah mereka harus memiliki kelompok usaha bersama atau KUB. Kelompok tersebut memiliki satu usaha yang sama yang dijalankan oleh anggotanya. Syarat yang kedua yang disyaratkan LMI adalah dengan akad pinjaman. Kelompok yang diberikan bantuan modal usaha diwajibkan untuk mengangsur dana tersebut kembali setiap bulannya dengan tanpa bunga.¹⁹

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Pada program ini mustahik yang mendapatkan bantuan dari LMI akan dilayani dengan dana zakat yang bersifat produktif untuk mustahik perorangan, dan dari dana infak untuk mustahik kelompok. Dengan persyaratan yang ditentukan, masyarakat dhuafa akan mendapatkan bantuan berupa dana yang harus digunakan untuk berwirausaha. Bisa digunakan untuk modal tambahan bagi usaha yang sudah berjalan. Disini pihak LMI tidak hanya memberikan dana begitu saja, akan tetapi juga ada pendampingan terhadap keberlanjutan dan progres usaha.

Untuk melengkapinya, pihak LMI juga memberikan pembinaan kepada para mustahik LMI berupa pembinaan kepribadian. Biasanya pembinaan tersebut dilakukan dalam kurun beberapa waktu sekali. Hal tersebut dilakukan LMI kepada para mustahik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosialnya. Program tersebut dilakukan dan diprogramkan oleh LMI untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya.

Pada tahun 2016, LMI Tulungagung telah membantu 30 mustahik perorangan untuk meneruskan usahanya atau menambah modal usaha bagi yang baru memulai usahanya. Dan telah membantu 15 kelompok usaha bersama untuk membantu usahanya. Dari sekian banyak mustahik, ada beberapa yang telah berhasil mengembangkan usahanya, dan bahkan sudah ada yang mempunyai label sendiri.²⁰

Program yang telah diberikan kepada masyarakat merupakan usaha LMI dalam melaksanakan visi dan misi yang telah dibentuk. Selain bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat juga merupakan upaya untuk mendapat ridha

²⁰LMI Tulungagung, *Sekilas LMI*, lmicabangtulungagung.blogspot.com/2012/04/html, diakses tanggal 10 Juni 2017

Allah SWT. Maka dari itu LMI selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui program-program yang telah ada terkait dengan zakat, infak, dan sedekah.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, maka dari itu peneliti mengadakan penelitian ke LAZNAS LMI KL (kantor layanan) Tulungagung dengan judul **“Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan konsep pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah pada LMI Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat LMI Tulungagung dalam pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ditetapkan agar dalam penelitian nantinya terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sarannya. Batasan masalah penelitian yang peneliti lakukan terbatas pada peranan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai pengembangan ilmu tentang zakat, infak, sedekah, dan ilmu tentang ekonomi islam, serta pemahaman tentang peranan LMI terhadap meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Praktis

- a. Bagi mahasiswa IAIN Tulungagung umumnya dan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya jurusan Ekonomi Syariah. Kajian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan keilmuan dalam bidang zakat, infak, sedekah.

- b. Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan atau bahan rujukan salah satu pengemban karya-karya ilmiah bagi insan akademis baik pihak IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

F. Definisi Istilah

1. Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.²¹
2. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.²²
3. Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²³
4. Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.²⁴
5. Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.²⁵
6. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) adalah Lembaga Zakat Nasional yang

²¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 308

²²Yusuf Qordowi, *Fiqh Zakat*, Terjemahan Lukman Mohammad Baga (Jakarta : PT Pustaka Literal Nusa, 1988), hal. 34.

²³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal. 185

²⁴*Ibid.*, hal. 431

²⁵*Ibid.*, hal. 245

berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).²⁶

G. Sistematika Pembahasan Skripsi

Adapun sistematika pembahasan skripsi yang peneliti tulis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu berupa gambaran umum berupa isi skripsi. Bab ini berisi tujuh sub bab pembahasan, yaitu: Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), kegunaan/manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian pustaka, yaitu merupakan landasan teori yang menggambarkan mengenai pembahasan tema pokok dalam tema skripsi. Bab ini berisi enam sub bab pembahasan, yaitu: kajian pendayagunaan, kajian zakat, infak, sedekah, kajian kesejahteraan, kajian LMI, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis/paradigma.

Bab III Metode penelitian, adalah tata cara suatu penelitian akan dilaksanakan. Bab ini berisi delapan sub bab pembahasan, yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan

²⁶LMI Tulungagung care to share, sekilas LMI, <http://www.lmizakat.org/profil>, diakses tanggal 11 Februari 2017

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, yaitu pendiskripsian data dengan mengolah data yang diperoleh dari informan. Bab ini berisi tiga sub bab pembahasan, yaitu: paparan data, temuan penelitian, analisa data.

Bab V Pembahasan berisi tentang kroscek antara teori dan temuan penelitian. . Bab ini berisi dua sub bab pembahasan, yaitu: pembahasan pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan analisis kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana ZIS.

Bab VI Penutup, terdiri dari: kesimpulan, implikasi penelitian (jika perlu), dan saran/rekomendasi.